

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹ Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hak dan kewajiban antara para pribadi kodrati, menimbulkan hubungan hukum diantara mereka. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa akibat-akibat tertentu, baik terhadap kerabat maupun para pihak yang merupakan pribadi kodrati.² Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusiawi untuk memiliki pasangan guna melestarikan atau memperoleh keturunan serta keluarga. Pada hakikatnya, suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga itu terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isteri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah.³

Perkawinan secara umum memiliki pengertian sebagai suatu ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm 122.

² Soerjono Soekanto, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 239.

³ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 147.

antar pribadi yang biasanya intim dan seksual guna untuk membentuk keluarga.

Dengan adanya sebuah perkawinan, keluarga berfungsi sebagai: ⁴

- a. Untuk melanjutkan keturunan sebagai kelanjutan identitas keluarga;
- b. Sebagai wadah dalam memelihara, mendidik dan mengasuh anak, baik secara fisik maupun psikis;
- c. Sebagai unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beberapa materi lainnya;
- d. Sebagai wadah pendidikan informal, baik umum maupun agama;
- e. Tempat terselenggaranya transisi kebudayaan dan kekerabatan dari generasi ke generasi;
- f. Sebagai wadah untuk meletakkan dasar-dasar sosialisasi dan kontrol sosial.

Dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki banyak sekali suku, memungkinkan rakyatnya untuk melakukan perkawinan dengan menggunakan adatnya masing-masing. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut, *“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Selain untuk memperoleh keturunan, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, sebagai salah satu ibadah kepada Tuhan, guna mempertahankan harta waris agar tidak jatuh ketangan orang lain.

⁴ *Ibid*, hlm. 148.

Salah satu masyarakat adat yang masih melakukan perkawinan sesuai dengan adat dan kepercayaan mereka adalah suku Samin. Suku Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, masyarakat suku ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko (1859-1914) yang mengajarkan *Sedulur Sikep*. Masyarakat Samin tersebar ke beberapa daerah yaitu, Bojonegoro, Ngawi, Blora dan Pati. Pada jaman penjajahan masyarakat Samin mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain diluar kekerasan sebagai salah satu bentuk perjuangan membela tanah air melawan pemerintah Belanda.⁵

Masyarakat Samin sangat memegang teguh pendirian, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh ada kekerasan, rasa iri, dengki terhadap sesama. Hal itulah yang menjadi dasar masyarakat Samin melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda tanpa melakukan kekerasan, perlawanan yang diberikan masyarakat Samin terhadap pemerintahan Belanda yaitu dengan menolak membayar pajak, menolak untuk sekolah di sekolah yang didirikan pemerintah Belanda. Penolakan-penolakan yang dilakukan masyarakat Samin ini ternyata cukup menyulitkan pihak pemerintah Belanda. Penolakan masyarakat Samin terhadap peraturan pemerintah Belanda dengan cara yang mereka sebut *mbento* (bertidak seolah-olah seperti orang bodoh/ bertindak sesuka hati), karena tingkah itulah pemerintah Belanda sangat kesulitan untuk meminta pajak kepada mereka.

Teguhnya pendirian masyarakat Samin, menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis antar sesama masyarakat Samin maupun dengan masyarakat di luar Suku Samin. Masyarakat Samin dalam kehidupan sehari-hari

⁵ Ajaran Samin dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin, <diakses tanggal 31 Januari 2018>

lebih senang untuk di panggil sebagai *sedulur sikep* dibandingkan dengan panggilan *wong Samin*. Masyarakat Samin sangat menjunjung tinggi akan sebuah perkawinan. Dalam masyarakat Samin perkawinan sangatlah penting, hingga ada larangan untuk melakukan poligami, dilarang melakukan perkawian dengan saudara sedarah atau masih dalam satu ikatan sedarah.

Dalam masyarakat Samin, perkawinan merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "*Atmaja Utama*" (anak yang mulia).⁶ Dalam ajaran Samin seorang laki-laki yang akan melakukan perkawinan diharuskan mengucapkan syahadat, atau dalam perkawinan islam disebut dengan ijab kabul. Menurut masyarakat Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Akan tetapi bukan berarti dalam perkawinan masyarakat Samin tidak mengundang saudara atau masyarakat lainnya. Dalam perkawinan masyarakat Samin juga mengundang tetangga dan masyarakat sekitar untuk turut serta menyaksikan proses atau pelaksanaan perkawinan yang sedang dilangsungkan.

Perkawinan adat masyarakat Samin dilakukan dengan cara dan tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut tanpa adanya campur tangan dari petugas Kantor Urusan Agama maupun petugas Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa: "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*" Yang dimaksud dengan hukum masing-

⁶ *Ibid.*

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁷ Pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin dilakukan sesuai dengan ajaran yang mereka yakini yaitu Agama Adam, yang mana dalam hal ini Agama Adam termasuk kedalam suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau disini adalah masyarakat Samin. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan, baik di catatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim atau di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil bagi yang non-muslim. Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perintah untuk mencatatkan suatu perkawian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminidtrasi Kependudukan mengatur mengenai segala hal yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendataran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunandalam dalam hal ini meliputi pula pencatatan peristiwa penting. Peristiwa penting dalam administrasi kependudukan adalah peristiwa yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan,dll.⁸ Dari hal diatas dapat

⁷ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 10.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan.

dilihat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin juga harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan masyarakat Samin selain untuk memperjelas bahwa telah terjadi perkawinan sah juga untuk mempermudah status lainnya, seperti status anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan, perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah terjadinya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya perkawinan.⁹ Dari hal tersebut dalam perkawinan masyarakat Samin diwajibkan bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan untuk melaporkan perkawinannya kepada petugas.

Dari latar belakang masalah diatas, maka sangat menarik untuk dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sebagai rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat suku Samin di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ?

⁹ *Ibid*, Pasal 34 ayat (1).

2. Bagaimanakah implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan adat Suku Samin di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat suku Samin di Dusun Jepang, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan adat suku Samin di Dusun Jepang, Bojonegoro, Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Perkawinan Adat Suku Samin dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Perkawinan Adat Suku Samin.

1.4.2 KegunaanPraktis

Kegunaan peelitian ini secara praktis adalah:

a. Bagi Akademis

Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan dan referensi tentang perkawinan adat Suku Samin serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pencatatan perkawinan adat Suku Samin.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengaturan pencatatan perkawinan adat Suku Samin dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan bahwa tidak hanya perkawinan secara negara yang harus dicatatkan, akan tetapi perkawinan adat terutama perkawinan adat masyarakat Suku Samin juga harus dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul: **Perkawinan Adat Suku Samin Di Dusun Jepang, Bojonegoro, Jawa Timur berdasarkan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa terkait pelaksanaan perkawinan adat Suku Samin di Dusun Jepang, Bojonegoro,

Jawa Timur serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan adat Suku Samin tersebut. Setelah mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan permasalahan di atas, yaitu:

TABEL 1.1 Keaslian Penulisan

No	Nama, Universitas dan Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Siti Yeni Sulistyawati, Universitas Sebelas Maret. 2012.	Tesis	Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora	1. Bagaimana prosesi perkawinan masyarakat Samin di Dusun Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora? 2. Apakah arti makna-makna simbolik dalam tradisi perkawinan masyarakat Samin di Dusun Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora? 3. Nilai kearifan lokal apakah yang terkandung dalam tradisi perkawinan Masyarakat Samin di Dusun Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora? 4. Aspek manakah dari tradisi tersebut yang relevan dengan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Jawa? 5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi tradisi perkawinan Masyarakat Samin di Dusun Tanduran Desa Kemantren

				Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
2	Erna Apit Firnanti, Universita Negeri Semarang.2009.	Skripsi	Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora	1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora? 2. Bagaimana peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah tidak pidana pencurian di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora? 3. Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora diakui hukum negara Indonesia?
3	Muhammad Nur Haji, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.	Skripsi	Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	1. Bagaimana perkawinan menurut hukum adat masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Apakah persamaan dan perbedaan perkawinan menurut hukum adat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 3. Apakah faktor yang mendorong model perkawinan adat suku Samin berbeda dengan perkawinan

				negara? 4. Bagaimana masyarakat Samin menyikapi perkawinan adatnya seiring dengan modernisasi zaman?
--	--	--	--	---

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian pada nomor 1 (satu) membahas mengenai perkawinan adat Suku Samin dari segi tradisi sebagai suatu kearifan budaya lokal yang berlokasi di Dusun Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Penelitian pada nomor 2 (dua) membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian oleh masyarakat adat suku Samin yang berlokasi di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Penelitian nomor 3 (tiga) membahas mengenai perbandingan perkawinan adat Suku samin menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlokasi di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Suku Samin dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam proses pencatatan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin yang berlokasi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

1.6 Metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, hlm.6.

Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisa tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian hukum empiris digunakan pada penulisan ini dikarenakan untuk mengetahui langsung fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta yang memberikan kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran. Pengamatan terhadap fakta-fakta serta dengan dorongan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan fakta langsung dari lapangan sebagai penunjang dalam pemecahan permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.3 Lokasi dan Informasi Kunci

Penelitian dilakukan di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di KUA Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dan Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo

¹¹ *Ibid*, hlm.13.

Kabupaten Bojonegoro. Informasi kunci dalam penelitian ini disarikan dari hasil wawancara, Kepala KUA Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Sahudi. Luluk Nuraini, Guru Ngaji di Dusun Jepang dan Petugas KUA Kecamatan Margomulyo. Hardjo Kardi, Sesepuh Masyarakat Samin Dusun Jepang. Sukijan, Kepala Dusun Jepang Bojonegoro

1.6.4. Data dan Sumber Hukum

Data dan sumber hukum adalah sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Data dan sumber hukum meliputi, data primer, dan data sekunder. Adapun data dan sumber hukum tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari lapangan, data yang diperoleh adalah data yang didapatkan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan. Bahan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan observasi di lokasi penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, yaitu:

- a. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- b. Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian;
- c. Situs internet.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- b. Ketentuan tentang dasar perkawinan pada Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,;
- c. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan pada Pasal 34, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya. Penelusuran literatur dilakukan secara *online* (melalui internet) apabila sumber literatur berasal dari *website*, selain itu juga dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan berbagai literatur yang berasal dari buku, artikel, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan literatur bahan hukum selain dengan dua cara tersebut juga dilakukan dengan cara wawancara narasumber, mendatangi instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti, dan observasi lokasi penelitian, sehingga bisa mendapat data dan fakta langsung dari lapangan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan perkawinan adat Suku Samin dan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan adat tersebut yang berlokasi di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro.

1.6.6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan menganalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satu-kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, sehingga data yang terkumpul dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.¹²

¹² Lexy J. Moelong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. Hlm. 248.